



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Alimaju bin Lukas, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Mola Nelayan Bhakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon I.

Isna binti Naeng, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mola Nelayan Bhakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 02 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17-08-1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mola Nelayan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Bhakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja KUA Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Naeng yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada PPN Desa Mola Selatan yang bernama Mantu untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan dua orang saksi yang bernama Mui dan Nunsir dengan mas kawin berupa Sebuah cincin emas 2 gram;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama ini pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Mola Nelayan Bhakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan telah dikarunia 5 orang anak yang bernama :

- Wiransi binti Alimaju;
- Aqifa Naila binti Alimaju;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wangi Wangi, guna dijadikan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw



sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Alimaju bin Lukas) dengan Pemohon II (Isna binti Naeng) yang dilangsungkan pada tanggal 17-08-1998 di Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja KUA Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Pemeriksa Perkara, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alimaju NIK: 7407050107780108, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 03 Agustus 2017, telah diberi Materai dan distempel pos serta telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isna NIK: 7407054107850125, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 25 Juli 2017, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alimaju Nomor 7407053101086314, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 05 Desember 2019, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.3);

B. Saksi

1. Marto bin Lukas, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1998 di Desa Mola Nelayan Bhakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw



- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon I dan Pemohon II Ayah kandung Pemohon II yang bernama Naeng;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN Desa Mola Nelayan Bhakti yang bernama Mantiu;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mui dan Nunsir;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;
2. Ronal, S.PdI bin Saniasa, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Mola

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1998 di Desa Mola Nelayan Bhakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Naeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN Desa Mola Nelayan Bhakti bernama Mantiu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mui dan Nunsir;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Mola Nelayan Bhakti, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 17-08-1998, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Naeng, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada PPN Desa Mola Nelayan Bhakti, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mui dan Nunsir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw



sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dijadikan alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1 s/d P.3) yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan dinazegelen, maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotocopy kartu penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 03 Agustus 2017 (KTP Pemohon 1) dan tanggal 25 Juli 2019 (KTP Pemohon 2), membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi sebagai penduduk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Marto dan Ronal, S.PdI yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17-08-1998 di Desa Mola Nelayan Bhakti, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Naeng, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada PPN Desa Mola Nelayan Bhakti, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mui dan Nunsir;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap bergama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan buku nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17-08-1998 di Desa Mola Nelayan Bhakti, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alimaju bin Lukas**) dengan Pemohon II (**Isna binti Naeng**) yang dilaksanakan pada tanggal 17-08-1998, di Desa Mola Nelayan Bhakti, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw



M. Arafah, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000.00
3.	Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan Pertama P dan T @ Rp. 10.000.00	:	Rp	20.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	396.000.00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.0015/Pdt.P/2020/PA.Wgw